



**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang** :
- a. bahwa sebagai upaya mengurangi dan mengendalikan pencemaran udara di wilayah Kabupaten Mojokerto yang disebabkan oleh emisi gas buang dari kendaraan bermotor serta dalam rangka mewujudkan perilaku sadar lingkungan, perlu mengatur pembatasan penggunaan kendaraan bermotor pada ruas jalan dan waktu tertentu yang dilaksanakan melalui hari bebas kendaraan bermotor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan guna memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, Analisa Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Bupati adalah Bupati Mojokerto.
4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan adalah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Mojokerto.
5. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto.

7. Hari Bebas Kendaraan Bermotor adalah hari dimana setiap kegiatan penggunaan kendaraan bermotor atau kegiatan tertentu oleh masyarakat yang menimbulkan emisi gas buang dilarang melintas, melewati atau dilaksanakan pada lokasi dan waktu tertentu yang telah ditentukan.
8. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
9. Kawasan adalah tempat dan ruas-ruas jalan tertentu yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
10. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
12. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.
13. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, perkumpulan, yayasan, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, atau organisasi lain yang sejenis, lembaga, dan/ atau bentuk badan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.

BAB II

LOKASI DAN WAKTU

Pasal 2

- (1) Menetapkan Jalan Gajah Mada sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

- (2) Peta kawasan yang ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan setiap hari Minggu mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan pukul 09.00 WIB.
- (2) Selama waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap ruas jalan di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor dilakukan penutupan sementara.
- (3) Penutupan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan terhadap segala jenis kendaraan bermotor baik pribadi maupun angkutan umum.
- (4) Selama waktu pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor harus didukung dengan adanya pengaturan Lalu Lintas sebagai jalur pengalihan alternatif.
- (5) Pelaksanaan penutupan jalan dan pengaturan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan koordinasi, pengawasan, penjagaan keamanan dan pengaturan oleh instansi terkait, antara lain:
 - a. Kepolisian Resor Mojokerto;
 - b. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan; dan
 - c. Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 4

Kegiatan dalam rangka pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor digunakan sebagai ajang sarana rekreasi, hiburan, olah raga, dan kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta diikuti oleh masyarakat.

Pasal 5

Dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mewujudkan kualitas udara yang bersih dan sehat di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor;

- b. menyediakan fasilitas ruang terbuka untuk dapat dipakai sebagai tempat aktifitas masyarakat pada saat pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor;
- c. menciptakan keamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan yang digunakan untuk pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor; dan
- d. mengoordinasikan kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan perangkat daerah dan/ atau instansi terkait.

Pasal 6

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor, Bupati dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi terkait.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dan berpartisipasi dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. tidak menggunakan alat transportasi berupa kendaraan bermotor melainkan dengan melakukan aktifitas yang mendukung penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor seperti berjalan kaki, bersepeda atau menggunakan sarana transportasi alternatif lain yang tidak menimbulkan emisi karbon;
 - b. memanfaatkan lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor sebagai ruang berinteraksi, bersosialisasi, berekspresi, dan rekreasi bagi masyarakat;
 - c. memanfaatkan ruang terbuka di lokasi Hari Bebas Kendaraan Bermotor dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang bertema lingkungan hidup, pendidikan, olahraga, seni, sosial dan budaya serta kemasyarakatan; dan/atau
 - d. menjaga serta menciptakan kebersihan, keamanan, kenyamanan, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB V LARANGAN

Pasal 8

Selama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor setiap orang dilarang:

- a. melakukan kegiatan politik;
- b. melakukan orasi atau ajakan yang bersifat menghasut dan sara;
- c. melakukan kegiatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma adat istiadat dan/ atau norma hukum; dan
- d. melakukan kegiatan yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Dalam pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor Bupati melakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai berikut:
 - a. Dinas Lingkungan Hidup;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - c. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
- (3) Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan kebersihan di kawasan bebas kendaraan bermotor.
- (4) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bertanggung jawab atas pengawasan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di kawasan bebas kendaraan bermotor.
- (5) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab atas pengawasan kelancaran lalu lintas di sekitar kawasan bebas kendaraan bermotor.
- (6) Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berkoordinasi dengan Kepolisian Resor Mojokerto.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/ atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 1 April 2020

BUPATI MOJOKERTO,



PUNGKASIADI

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 7 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,



HERRY SUWITO

BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN HARI
BEBAS KENDARAAN BERMOTOR


**PETA KAWASAN LOKASI PELAKSANAAN
HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR**



Keterangan :

-  : Lokasi pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
-  : Jalur Pengalihan Alternatif

BUPATI MOJOKERTO,


PUNGKASIADI